

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum yang pada dasarnya segala tingkah laku manusia haruslah diatur berdasarkan dengan adanya hukum yang ada, hal tersebut tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan negara Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena itu hukum bekerja dengan cara memberikan petunjuk tentang tingkah laku setiap manusia dan karena itu pula hukum berupa norma yang hidup dan berkembang didalam masyarakat.¹

Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan sumber daya alam, baik hayati maupun non hayati dapat dilihat dari banyaknya tumbuhan dan satwa yang tersebar di wilayah Indonesia. Sumber daya alam hayati Indonesia dikenal tidak saja kaya tetapi juga mempunyai keunikan tertentu di setiap daerah. Sumber daya alam tersebut merupakan suatu hal yang sangat dekat dengan manusia dan mempunyai kedudukan serta peranan penting bagi kehidupan penduduk Negara Kesatuan Republik Indonesia dan merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu perlu dikelola dan di manfaatkan secara lestari, selaras, serasi, dan seimbang bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia pada khususnya dan umat manusia pada umumnya, baik masa kini maupun masa depan. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, merupakan sebuah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang diperuntukkan bagi

¹ Soerjono Soekanto, 2007, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cetakan Pertama, hlm. 179.

bangsa Indonesia yang tidak terhitung jumlahnya. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) yang berbunyi :

“Bumi, Air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Di Indonesia sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan bagian terpenting dari sumber daya alam yang terdiri dari alam hewani dan alam nabati, baik secara masing-masing maupun bersama-sama mempunyai fungsi dan manfaat sebagai unsur pembentuk lingkungan hidup, yang kehadirannya tidak dapat diganti. Salah satu yang menjadikan ciri keunikan Indonesia dibidang keanekaragaman hayati yakni keanekaragaman satwanya. Kekayaan alam yang dimiliki oleh Indonesia adalah berbagai macam satwa liar yang tersebar di seluruh pulau-pulau yang ada di Indonesia. Tidak kurang 10 persen makhluk hidup di dunia jenisnya ditemukan di Indonesia. Di Indonesia, sampai dengan tahun 2019, jenis mamalia yang tercatat kurang lebih 776 jenis, dan terbagi menjadi 16 bangsa atau ordo, termasuk beberapa jenis baru yang ditemukan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir (2010-2019).² Sedangkan jumlah jenis burung di Indonesia dalam kurun waktu lebih dari 10 tahun terakhir telah mendapat penambahan jenis yang cukup banyak. Oleh karena itu, jenis burung di Indonesia mengalami peningkatan dari 1598

² Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2018, *Panduan Identifikasi Jenis Satwa Liar Dilindungi Mamalia*, Jakarta, hlm. 11.

jenis menjadi antara 1711 sampai 1788.³ Selanjutnya jenis amfibi dan reptil atau yang disebut dengan herpetofauna. Indonesia memiliki jumlah jenis amfibi sebanyak 2409 jenis dan 755 jenis reptil. Hal ini membuat Indonesia menempati peringkat ke-7 dalam jumlah kekayaan jenis reptil di dunia.⁴ Keanekaragaman satwa di Indonesia juga disebabkan karena wilayah yang luas dan ekosistem yang beragam. Sehingga Indonesia memiliki berbagai jenis satwa liar.

Namun Indonesia juga dikenal sebagai negara pemilik daftar panjang tentang satwa liar yang terancam punah. Saat ini jumlah satwa liar yang terancam punah adalah 184 jenis mamalia, 119 jenis burung, 32 jenis reptil, 32 jenis amphibi, dan 140 jenis ikan (*International Union for Conservation of Nature*). Faktor utama yang mengancam punahnya satwa liar tersebut adalah berkurang atau rusaknya habitat mereka dan perburuan atau penangkapan untuk di perdagangan. Kini penangkapan dan perniagaan satwa liar menjadi ancaman serius bagi kelestarian satwa liar di Indonesia. Berbagai jenis satwa yang dilindungi masih diperdagangkan secara bebas di Indonesia.

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, pada Pasal 1 angka 7 yang dimaksud dengan satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, dan/atau di air, dan/atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang di pelihara oleh

³ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2018, *Panduan Identifikasi Jenis Satwa Liar Dilindungi Aves*, Jakarta, hlm. 11.

⁴ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2018, *Panduan Identifikasi Jenis Satwa Liar Dilindungi Herpetofauna*, Jakarta, hlm. 12.

manusia. Sedangkan satwa yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) yakni satwa yang dalam bahaya kepunahan dan satwa yang populasinya jarang.

Selanjutnya di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya telah dinyatakan mengenai pengawetan jenis tumbuhan dan satwa. Pada penelitian ini akan berfokus pada Pasal 21 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya yang berbunyi:

“Setiap orang dilarang untuk :

- a. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;*
- b. Menyimpan memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;*
- c. Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;*
- d. Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;*
- e. Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan, atau memiliki telur dan/atau sarang satwa dilindungi.”*

Dalam Undang-Undang No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, juga sudah secara tegas diterangkan mengenai sanksi pidana bagi para pelaku perniagaan satwa liar yang dilindungi. Tertera dalam Pasal 40 ayat (2), apabila dengan sengaja dilakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan (2), yaitu melakukan kegiatan terhadap tumbuhan dan satwa

yang dilindungi, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Habitat dan kepunahan beberapa jenis satwa liar dilindungi banyak yang telah rusak atau dirusak oleh berbagai ulah sekelompok manusia yang tidak bertanggung jawab.⁵ Ancaman disini dikarenakan aktivitas manusia yang secara langsung mengakibatkan tersingkirnya satwa dilindungi tersebut dari habitat alaminya adalah perburuan atau penangkapan serta perniagaan ilegal satwa dan produk turunannya. Perilaku manusia yang dapat mengancam kepunahan yang mana ambisi manusia ingin memiliki tetapi tidak memedulikan populasi di habitat aslinya.⁶ Kasus demi kasus pun mencuat terkait dengan kegiatan penangkapan, perniagaan sampai pembunuhan terhadap satwa liar dilindungi. Perniagaan satwa langka hingga kini masih dilakukan secara gelap dan masih sulit diberantas karena perniagaan binatang-binatang yang dilindungi tersebut sangat banyak diminati banyak kalangan dengan harga yang sangat tinggi.⁷

Guna melindungi keanekaragaman hayati dan keseimbangan ekosistem serta tindakan konservasi diperlukan peraturan terkait konservasi yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya. Adapun selanjutnya merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999

⁵ Budi Riyanto, 2004, *Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam*, Jakarta: Lembaga Pengkajian Hukum Kehutanan dan Lingkungan, hlm.154.

⁶ Departemen Kehutanan, 2007, *Strategi dan Rancangan Aksi Konservasi 2007-2017*, Jakarta, hlm.19.

⁷ Nommy Horas Thombang Siahaan, 2004, *Hukum lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Jakarta: Erlangga, hlm. 35.

Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa sebagai pelaksana Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 dalam rangka menjaga dan melindungi keanekaragaman hayati dari kepunahan yang dilakukan melalui pengawasan dan pengendalian. Pengawasan dilakukan oleh pihak yang mempunyai wewenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini dilakukan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA).

Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Konservasi Sumber Daya Alam yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 3, dalam menyelenggarakan fungsi di wilayah kerjanya mempunyai tugas konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya yang mana dalam menjalankan tugas tersebut menyelenggarakan fungsi, salah satunya yaitu pengawasan peredaran tumbuhan dan satwa liar. Pengawasan peredaran tumbuhan dan satwa liar di wilayah Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumatera Barat yang berada dibawah tanggung jawab kepala Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta melaksanakan kegiatan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya.

Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumatera Barat merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem yang di tetapkan melalui

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.8/MENLHK/OTL.0/1/2016 tanggal 26 Januari 2016. Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumatera Barat merupakan instansi pemerintah pusat yang berkedudukan di daerah provinsi. Instansi ini mempunyai tugas yaitu mengelola kawasan-kawasan konservasi, khususnya hutan-hutan suaka alam (suaka margasatwa dan cagar alam) dan taman wisata alam. Selain itu BKSDA Sumatera Barat juga bertanggung jawab mengawasi dan mengendalikan peredaran tumbuhan dan satwa yang dilindungi di wilayah Provinsi Sumatera Barat, termasuk pula mengawasi dan memantau upaya-upaya penangkaran dan pemeliharaan tumbuhan dan satwa dilindungi oleh perorangan, perusahaan dan lembaga-lembaga terkait. Pengawasan yang dimaksud adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktivitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Dalam pelaksanaan pengawasan peredaran satwa dilindungi, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumatera Barat telah melakukan berbagai upaya pengawasan untuk menekan tingkat peredaran ilegal satwa liar yang dilindungi. Kegiatan tersebut dilakukan oleh Balai Konservasi Sumber daya Alam (BKSDA) Sumatera Barat bekerjasama dengan Balai Pengamanan, Penegakkan Hukum (Gakkum) LHK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kepolisian Daerah Sumatera Barat, serta instansi pemerintah mulai dari nagari hingga provinsi. Salah satunya yaitu BKSDA Sumatera Barat melakukan kegiatan patroli dan sosialisasi di Kabupaten Tanah Datar yang bertujuan untuk

memberitahu masyarakat terkait satwa liar yang dilindungi oleh Undang-Undang serta memberitahu masyarakat bahwa tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi dilarang untuk dipelihara. Tim BKSDA Sumatera Barat mendatangi beberapa tempat masyarakat yang disinyalir menyimpan, memelihara maupun memburu TSL yang dilindungi.

Namun begitu, pemanfaatan ilegal terhadap satwa liar yang dilindungi baik dalam keadaan hidup atau mati dalam hal ini perniagaan ilegal masih banyak ditemukan di wilayah Sumatera Barat. Sebagaimana kasus yang terjadi di Kabupaten Agam dimana pada sepanjang tahun 2019, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumatera Barat Resor Agam telah mengungkap 3 kasus penangkapan dan perdagangan satwa liar yang melibatkan 4 orang tersangka. Dari pengungkapan kasus tersebut juga diamankan barang bukti lebih kurang 25 satwa liar dilindungi.⁸ Sementara itu pada September 2020 Tim gabungan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumatera Barat dan Balai Pengamanan dan Penegakkan Hukum (Gakkum) LHK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengamankan 2 orang pelaku perdagangan satwa dilindungi di Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Kepala Seksi Konservasi Wilayah I BKSDA Sumatera Barat menjelaskan bahwa pelaku merupakan aktor pemburu dan penjerat satwa dilindungi seperti harimau, burung Rangkong dan berbagai jenis satwa dilindungi lainnya. Selain itu pelaku juga merupakan penyalur

⁸ Sumbar Fokus, *Januari-Oktober Tiga Kasus Perdagangan Hewan Dilindungi Diungkap BKSDA Agam*, <https://www.sumbarfokus.com/berita-januarioktober-tiga-kasus-perdagangan-hewan-dilindungi-diungkap-bksda-agam.html>, Diakses pada tanggal 13 Desember 2020. Pukul : 23.09 WIB

dalam jaringan perdagangan satwa dilindungi sampai ke Dumai dan Batam. Pelaku sudah memperjualbelikan satwa berupa harimau sebanyak 8 ekor dan ratusan paruh burung Rangkong.⁹ Dan yang terbaru, pada Maret 2021 Tim Gabungan Kepolisian Resor Agam dan Resor Konservasi Wilayah Agam Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumatera Barat Menangkap sopir *travel* Sumbar-Riau, yang akan melakukan perdagangan kukang. Pelaku diduga sudah sering memperdagangkan satwa dilindungi.¹⁰

Hal ini menunjukkan meskipun Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumatera Barat sebagai pelaksana teknis dalam pengawasan peredaran satwa liar yang dilindungi sudah melaksanakan tugas dan fungsinya tidak sepenuhnya menghentikan pemanfaatan ilegal terhadap satwa liar dilindungi di Provinsi Sumatera Barat maupun aktivitas lainnya yang dapat mengancam kepunahan bagi satwa liar dilindungi. Berdasarkan permasalahan tersebut maka perlunya dilakukan penelitian untuk mengetahui penerapan fungsi pengawasan terhadap peredaran satwa liar yang dilindungi oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumatera Barat.

B. Rumusan Masalah

⁹ Replublika, *Dua Pelaku Perdagangan Satwa Dilindungi Ditangkap di Pasaman*, <https://republika.co.id/berita/ggjkzc384/dua-pelaku-perdagangan-satwa-dilindungi-ditangkap-di-pasaman>, Diakses pada tanggal 13 Oktober 2020. Pukul : 23.09 WIB

¹⁰ Kompas.id, *Sopir Travel Lintas Sumatera Ditangkap Saat Menjual Kukang*, https://www.kompas.id/baca/nusantara/2021/03/25/polisi-dan-petugas-bksda-di-agam-tangkap-penjual-kukang/?utm_source=external_kompascom&utm_medium=berita_terkini&utm_campaign=kompascom, Diakses pada tanggal 27 Maret 2021. Pukul : 01.35 WIB

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengawasan peredaran satwa liar dilindungi oleh BKSDA Sumatera Barat?
2. Bagaimana tindak lanjut dari pengawasan peredaran satwa liar dilindungi oleh BKSDA Sumatera Barat?

C. Tujuan Penelitian

Maka dari itu berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengawasan terhadap peredaran satwa liar dilindungi oleh BKSDA Sumatera Barat.
2. Untuk mengetahui tindak lanjut BKSDA Sumatera Barat dalam hal pengawasan terhadap peredaran satwa liar dilindungi.

D. Manfaat Penelitian

Adapun penulisan hukum ini diharapkan dapat menjadi masukan yang bermanfaat bagi semua pihak. Oleh karena itu, penelitian ini hendaknya memberikan manfaat berupa :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu hukum agraria dan sumber daya alam. Untuk lebih jelas, dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a. Menambahkan pengetahuan dan khasanah karya-karya ilmiah di bidang Hukum khususnya Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam.
- b. Melatih kemampuan untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil penelitian tersebut dalam bentuk tulisan.
- c. Hasil penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dan menambah pustaka di bidang hukum.
- d. Menambah perbendaharaan literatur yang ada mengenai perkembangan ilmu pengetahuan.

2. Manfaat Praktis

- a. Lembaga pemerintahan, khususnya Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Sumatera Barat agar lebih memperhatikan fungsi pengawasan dan peredaran satwa liar dilindungi di Provinsi Sumatera Barat.
- b. Timbulnya kesadaran di masyarakat bahwa tindakan penangkapan dan perniagaan satwa liar dilindungi merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang.
- c. Bagi penulis sendiri akan menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai konservasi sumber daya alam khususnya satwa liar dilindungi.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan membantu penulis serta seluruh pihak baik pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan para penegak hukum dan masyarakat. Terkhusus bagi pihak terkait dalam permasalahan yang dikaji.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu realisasi dari rasa ingin tau manusia dalam taraf keilmuan. Akan ada sebab bagi setiap akibat dari gejala yang tampak dan dapat dicari penjelasan secara ilmiah. Oleh karena itu harus dilandasi dengan bukti yang nyata dan meyakinkan, serta data dikumpulkan melalui prosedur yang jelas, sistematis, dan terkontrol.¹¹

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum non-doktrinal atau penelitian hukum empiris. Sejalan dengan kehidupan yang banyak mengalami perkembangan dan perubahan-perubahan transformatif yang cepat, maka hukum (positif) tidak dapat berfungsi efektif untuk menata perkembangan dan perubahan. Berbagai cabang ilmu sosial, terutama sosiologi, dipanggil untuk ikut menyelesaikan berbagai masalah. Tak terelakkan lagi hukum dikonsepsikan secara sosiologis sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati dalam kehidupan.¹²

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan melalui perundang-undangan dan dengan kenyataan dilapangan. Berkenaan dengan kenyataan dilapangan atau

¹¹ Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 7.

¹² M. Syamsudin, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 25.

mempelajari tentang hukum positif sesuatu objek penelitian dan melihat praktik yang terjadi di lapangan.¹³

Untuk melengkapi pendekatan penelitian diatas, penulis juga menggunakan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Pendekatan penelitian dilakukan terhadap asas-asas hukum dan sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan.

3. Sumber Data

Data yang digunakan adalah data primer, data diperoleh melalui penelitian lapangan berupa wawancara kepada narasumber penelitian dan juga observasi untuk mendapatkan data yang bisa digunakan sebagai bahan dalam penulisan hasil dari penelitian ini, data primer ini terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini diperoleh dari lapangan, tempat penelitian dilakukan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang diantaranya pendapat para ahli yang dimuat dengan berbagai literatur seperti buku-buku, jurnal, dan berbagai laporan penelitian.¹⁴

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier diperoleh untuk memberi penjelasan tentang bahan hukum primer dan sekunder melalui Kamus Besar

¹³ Soejono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-PRESS, hlm. 51.

¹⁴ Zainudin Ali, *op.cit.*, hlm. 13

Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Inggris, dan Ensiklopedia Hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang yaitu pewawancara mengajukan pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang benar dan pasti dengan masalah penelitian kepada seorang responden.¹⁵ Dalam penelitian ini yang menjadi responden atau narasumber adalah Kasatgas Polisi Kehutanan BKSDA Sumatera Barat, bapak Joni Akbar, S.H.,M.H. dan Kepala Resort RKW VI Padang, bapak Hendra Yuriko.

b. Studi Dokumentasi

Teknik pengumpulan data yang berwujud data tertulis atau gambar. Berbentuk dokumen resmi, buku, majalah, arsip, dokumen pribadi, dan foto yang terkait dengan permasalahan penelitian.

5. Pengolahan dan Analisa Data

Pengolahan dan analisa bahan hukum merupakan proses pencarian dan perencanaan secara sistematis terhadap semua dokumen dan bahan lain yang telah dikumpulkan. Pengumpulan data merupakan hal yang sangat erat hubungannya dengan sumber data, karena melalui pengumpulan data ini akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai dengan yang diharapkan. Metode

¹⁵ Soerjono Soekanto, *op.cit.*, hlm. 5

Pengumpulan data ada 2 (dua) yaitu metode studi pustaka (*library research*) dan metode studi lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, diperoleh dari studi lapangan (*field research*), sehingga data yang diperoleh berasal dari lapangan.

Setelah data terkumpul selanjutnya dilakukan analisis data. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisa data kualitatif dimana data yang terkumpul tidak berupa angka-angka yang dapat dilakukan pengukuran dan data kuantitatif dimana data yang terkumpul berupa angka-angka yang terukur. Akan tetapi berdasarkan peraturan perundang-undangan, serta pandangan informasi untuk menjawab permasalahan penelitian ini. Analisis kualitatif menghasilkan data deskriptif, dengan cara penarikan data dari induktif ke deduktif dalam arti apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis, lisan dan perilaku nyata.

